



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 13/Kpt/VII/2005

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 12/Kpt/VII/2005 tanggal 6 Juli 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Nomor 93/01-X/SKF-07/V/2005 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pada Bulan Ramadhan 1426H/2005 M di Kabupaten Bandung
2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal, 6 Juli 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.
- KEDUA** : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bandung berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- KETIGA** : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2005 dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 6 Juli 2005


KETUA
M. BUDIANA S.I.P. *[Signature]*